

PERAN ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI KE ERA PRE-PANDEMI *)

Maria G.S. Soetopo

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 440-830/2020 yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur No. 563/2020, pemerintah telah berupaya keras untuk memulihkan perekonomian Indonesia ke kondisi *pre-pandemi*. Langkah pemerintah itu didasarkan pada sejumlah indikator, seperti pengangguran dan kemiskinan, hingga prediksi suram pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran -0.4% hingga 1.0% akibat wabah COVID-19. Situasi tersebut bertolak belakang dengan sasaran pembangunan pemerintah sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024).

Untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3% hingga 6.5%, diharapkan kebijakan ekonomi; seperti stimulus perbankan senilai Rp 503.8 triliun, paket stimulus UMKM sebesar Rp 150 triliun, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607.65 triliun, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pedoman normal baru (*new normal*) dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, supaya kebijakan tersebut berjalan optimal, dukungan dari peraturan yang memberi kepastian hukum tentu dibutuhkan oleh para pembuat dan pelaku kebijakan. Hal inilah yang kemudian mendasari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 yang sekarang

telah ditetapkan menjadi UU No. 2/2020, khususnya mengenai ketentuan Pasal 27 yang secara eksplisit menyatakan beberapa hal.

Pertama, biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan, pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. *Kedua*, pejabat negara yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 2/2020 tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan UU No. 2/2020 bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Dalam konteks pandemi, tujuan utama dari ketentuan Pasal 27 UU No. 2/2020 tersebut adalah untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi pembuat dan pelaku kebijakan sehingga pembuatan keputusan dapat menjadi lebih efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, keberadaannya secara umum menegaskan kembali pengaturan mengenai penggunaan diskresi sebagaimana terdapat dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Hal ini dikarenakan inti utama pengaturan Pasal 27 UU No. 2/2020 adalah mengenai penggunaan diskresi pejabat pemerintahan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan serta kepentingan umum. Terlepas dari perdebatan yang ada mengenai Pasal 27 UU No. 2/2020, pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk tetap mempertahankan ketentuan hukum dalam penanganan krisis tersebut agar tidak berujung pada proses kriminalisasi terhadap para pembuat kebijakan.

Harus diakui, permasalahan kriminalisasi kebijakan ini telah menjadi polemik dalam penegakan hukum mengingat tidak adanya batasan tegas mengenai konsep kerugian keuangan negara pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001. Selain itu, persoalan ini juga telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan pejabat pemerintah pada saat diskresi harus dilakukan. Padahal, pandangan ini sebenarnya dapat dikatakan berkaitan dengan dua hal: *pertama*, mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pembuatan kebijakan; dan *kedua*, mengenai rendahnya kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan dua persoalan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang menjadi akar permasalahan adalah tidak transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, dengan diundangkannya Perpres No. 61/2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dan Perpres No. 18/2020, masalah ini seharusnya dapat dihindari karena kedua regulasi itu telah memberikan solusi melalui kewajiban implementasi analisa dampak kebijakan dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis (CBA)* dan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dalam setiap perumusan kebijakan. Kewajiban ini mengacu pada Bab 6 RKP dan Bab IX RPJMN 2020-2024.

Kewajiban untuk melakukan analisa dampak kebijakan tersebut sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi pemerintah apabila pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini karena disamping fungsinya untuk memperbaiki kualitas regulasi, pelaksanaan analisa tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas kebijakan agar langkah pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat.

Keberadaan Perpres No. 61/2019 dan Perpres No. 18/2020 telah menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya keras untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui proses pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu, kedua Perpres tersebut juga merupakan hasil tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2017, Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) No. 1/2018, dan UU No. 15/2019 yang menjadi dasar kewajiban untuk melaksanakan analisa dampak dalam pembuatan suatu kebijakan.

Diharapkan dengan proses pembuatan kebijakan yang lebih efisien, peran analisa dampak dapat meminimalisir potensi kriminalisasi kebijakan akibat ketidakjelasan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga stimulus ekonomi dapat segera mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia ke era *pre-pandemi*, dan mempercepat pencapaian target pemerintah di tahun 2024. Sebab, seperti yang diutarakan oleh Presiden Jokowi pada Hari Bhayangkara Ke-74, “keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi”.

*) *Artikel Investor Daily* hari Senin, 6 Juli 2020